

ABSTARK

Dikdik Hartono, *Wewenang Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam kerangka Otonomi Daerah Dihubungkan Dengan Undang-Undang nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.*

Tarik-menarik kewenangan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengakibatkan tidak terkendalinya lingkungan hidup. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merasa saling mempunyai hak dalam masalah Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan-perundang-undang pun dibuat atas dasar sebuah kepentingan. Masih banyak wewenang pengelolaan lingkungan hidup yang tidak sepenuhnya oleh Pemerintah Pusat diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Permasalahan Hukum yang diajukan dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah wewenang pengelolaan lingkungan hidup ketika berhadapan dengan asas desentralisasi serta bagaimanakah sinkronisasi perangkat kebutuhan pengelolaan lingkungan hidup antara Pusat dan daerah, dan bagaimanakah konstruksi ideal perangkat kebutuhan pengelolaan lingkungan hidup dalam era otonomi daerah.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis guna memperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai norma hukum, asas hukum dan pengertian hukum dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif artinya menitikberatkan pada studi dokumen dan penelitian pustaka serta penelitian lapangan untuk mempelajari data sekunder yang terkumpul berupa bahan hukum yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara.

Hasil penelitian yang diperoleh dalam penyusunan skripsi ini menunjukkan bahwa masih ada tarik-menarik kewenangan dalam pengelolaan lingkungan hidup antara pusat dan daerah. Hal tersebut terjadi akibat adanya perbedaan penafsiran dalam peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada sebuah kepentingan semata. Tarik-menarik kewenangan antara Pusat dan Daerah menyebabkan tidak sinkronnya perangkat kebutuhan Pengelolaan Lingkungan Hidup antara pusat dan daerah.

Upaya yang ditempuh dalam mengatasi berbagai kendala dalam pengelolaan lingkungan hidup era otonomi daerah adalah membuat produk hukum yang sesuai dengan karakteristik daerah, membentuk Departemen Lingkungan Hidup, serta keterpaduan penegakan hukum lingkungan baik perangkat peraturan maupun kelembagaan antara Pusat dan Daerah. Instrumen peraturan-peraturan tersebut tidak hanya dibuat oleh pemerintah, melainkan harus melibatkan masyarakat. Instrumen yang diciptakan masyarakat sendiri lebih mudah untuk diaplikasikan sebagai sosial masyarakat dan menjadi sarana kontrol yang efektif daripada yang diciptakan oleh pemerintah. Dengan demikian masyarakat dapat mengatur sikap dan perilaku dirinya sendiri.